



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/ 125 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PENUNJUKAN JURI KOMPETISI INOVASI DAN TEKNOLOGI  
KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kompetisi Inovasi dan Teknologi dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Juri Kompetisi Inovasi dan Teknologi Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 09);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 131.A Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 131.A);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 07).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Juri Kompetisi Inovasi dan Teknologi Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Tahun Anggaran 2024 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan penilaian terhadap peserta lomba dengan indikator yang telah ditentukan; dan
- b. menetapkan dan mengumumkan juara lomba.

KETIGA : Memberikan honorarium kepada Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 7 Maret 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. Masing-masing Anggota Juri yang bersangkutan.

## LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR :100.3.3.2/125 /404.101.2/B /2024

TANGGAL : 7 Maret 2024

DAFTAR JURI KOMPETISI INOVASI DAN TEKNOLOGI  
KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI  
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama	Jabatan dalam Dinas/ Instansi	Juri
1	2	3	4
<b>A. KATEGORI INOVASI DAERAH</b>			
1.	FIRMAN SYAH ALI, SH,.MH	Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi pada Badan Riset dan Inovasi daerah Provinsi Jawa Timur	Inovasi Daerah
2.	Prof. Dr. IZZA MAFRUHAH, SE., M.Si	Dosen Universitas Sebelas Maret Surakarta	Inovasi Daerah
3.	NURUL HASANA SOFYANTHI AWUY, S.Pi., MPS., M.Eng	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Ngawi	Inovasi Daerah
<b>B. KATEGORI INOVASI DAN TEKNOLOGI BERBASIS <i>WEBSITE/MOBILE APPS/ANDROID</i></b>			
1.	DARMAWAN SOECAHYO, S.Pi.,M.Si	Peneliti pada Badan Riset dan Inovasi daerah Provinsi Jawa Timur	Inovasi Teknologi
2.	Dr. MOHTAR YUNianto, S.Si., M.Si	Dosen Universitas Sebelas Maret Surakarta	Inovasi Teknologi
3.	HARI WAHONO,S.STP	Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Ngawi	Inovasi Teknologi
<b>C. KATEGORI INOVASI DAN TEKNOLOGI BIDANG EKONOMI</b>			
1.	Ir. DIAH NOVIANTI, MA	Peneliti pada Badan Riset dan Inovasi daerah Provinsi Jawa Timur	Inovasi Ekonomi
2.	Dr. NURUL ISTIQQOMAH, SE, M.Si	Dosen Universitas Sebelas Maret Surakarta	Inovasi Ekonomi
3.	RADITYA GEMA JUSTICIA, SH., M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Setda Kab. Ngawi	Inovasi Ekonomi

1	2	3	4
D. KATEGORI INOVASI DAN TEKNOLOGI BIDANG NON EKONOMI			
1.	PESTA ASNI W NAPITUPULU, SE,.MM	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur	Inovasi Non Ekonomi
2.	Prof. Dr. Ir. ENDANG SITI RAHAYU, M.S	Dosen Universitas Sebelas Maret Surakarta	Inovasi Non Ekonomi
3.	ESTHI MINDRATI, SE., M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Ngawi	Inovasi Non Ekonomi

**BUPATI NGAWI,**

ttd.

**ONY ANWAR HARSONO**